

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang proposal judul ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul: “Status waris anak *khuntsa musykil* dalam pandangan imam Syafi’i”, sebagai berikut:

1. Status waris :

Status berarti kedudukan hukum, keadaan.¹ Waris dalam istilah fiqh adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.²

Jadi yang dimaksud dengan status waris adalah seseorang yang sesuai dengan kedudukan hukumnya ia menjadi berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

2. Anak *khuntsa musykil*

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.³ Sedangkan *Khuntsa musykil*

¹R. Subekti, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradaya Paramita, 1992), h 102

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2011

³Nyul Zone, “Pengertian Anak; Kronologis dan Psikologis” (Online) tersedia di: <http://artikel-duniapsikologi.blogspot.co.id/2008/12/pengertian-anak-tinjauan-secara> .htm (16 september 2016)

yaitu manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kelakiannya atau samar-samar tanda itu dan tidak dapat ditarjihkan.⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, *khuntsa musykil* adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak diketahui kelakiannya atau keperempuanannya. Seperti dia kencing melauai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tampak jenggot dan payudara dalam waktu yang sama. Biasanya dengan kemajuan ilmu kedokteran modern ke-*musykilan* diakhiri dengan operasi yang menyebabkan kejelasan keadaannya.⁵

Jadi yang dimaksud dengan anak *khuntsa musykil* adalah makhluk sosial yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan yang kemudian membuat anak tersebut tidak jelas status hukumnya apakah ia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

3. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, lahir di Palestina tahun 150 H (767 M) dan meninggal tahun 204 H (820 M) di Mesir. Beliau adalah pendiri Mazhab Imam Syafi'i yang tetap ada sampai sekarang.⁶

Dari pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud judul secara keseluruhan adalah seseorang yang dengan kedudukan hukumnya ia berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewarisnya, akan tetapi seseorang tersebut tidak ada kejelasan tentang status jenis kelaminnya, karena dia mempunyai dua jenis kelamin

⁴Hasybi Al-Shidiqy, *Fiqh Al-Mawarits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 280

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, et. al (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 485

⁶Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 75

laki-laki dan perempuan, untuk itu peneliti ingin memperjelas pendapat imam Syafi'i tentang hal tersebut.

B. Alasan memilih judul

Beberapa hal yang memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini, yaitu:

1. Alasan objektif
 - a. Masalah status waris anak *khuntsa musykil* menjadi kontra dikalangan masyarakat awam.
 - b. Penulis ingin memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu dibidang Hukum Perdata Islam, khususnya tentang status waris anak *khuntsa musykil* dalam pandangan Imam Syafi'i.
 - c. Penulis ingin mengetahui bagaimana status waris anak *khuntsa musykil* dalam pandangan imam Syafi'i.
 - d. Penulis juga ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya, tentang bagaimana status waris anak *khuntsa musykil* dalam pandangan imam Syafi'i.
2. Alasan subjektif
 - a. Kajian tentang status waris anak *khuntsa musykil* dalam pandangan imam Syafi'i ini, sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
 - b. Terdapat banyak sarana-prasarana yang menjadi penunjang terlaksananya penelitian ini, seperti literatur-literatur yang mudah didapatkan di perpustakaan.

C. Latar belakang masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok - garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-

bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.⁷

Islam mengatur ketentuan pembagian secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Bahkan Allah Swt sudah menjelaskan dalam firmanNya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

(QS An-Nisa (4) ayat 7)

Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.⁸ Untuk itu sangat penting adanya orang-orang yang mempelajari dan mengajarkannya kepada masyarakat, dan selanjutnya masyarakat dapat merealisasikannya di dalam pembagian warisan.⁹

Para ulama menetapkan bahwa mempelajari *fiqh mawaris* hukumnya adalah *fardhu kifayah*, artinya kalau

⁷Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1981), h. 1

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 4

⁹*Ibid*

dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajarinya, maka berdosa orang-orang dikampung itu. Akan tetapi sebaliknya, jika ada yang mempelajari, walau satu dan dua orang saja, maka terlepaslah semuanya dari dosa.¹⁰ Setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban untuk melaksanakan Peraturan-Peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*nash-nash yang sharih*) selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh *dalil nash* yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya.¹¹ Demikian pula halnya dengan hukum membagi harta warisan, tidak ada suatu ketentuan atau (*nash*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuannya (*faraidh*) itu tidak wajib.¹² Bahkan sebaliknya Allah jelas sudah menetapkan dalam firmanNya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ

جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS An-Nisa (4) ayat 13)

Hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya, diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan

¹⁰Firdaweri, *Fiqh Mawaris* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 6

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*, h. 7

tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.¹³

Allah menciptakan Nabi Adam A.S dan Hawa sebagai cikal bakal manusia seluruhnya.¹⁴ Dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan. Masing-masing jenisnya memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda, di antaranya adalah penampilan, gaya bicara, tingkah laku, bahasa tubuh dan alat kelamin. Kedua alat kelamin mempunyai urgensi yang tidak diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada alat kelamin lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu makhluk kepada jenis ketiga.¹⁵ Tetapi dalam kenyataannya, terdapat seseorang yang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Orang dengan ketidakjelasan status jenis kelaminnya ini disebut *khuntsa*, orang ini adalah kelompok yang tidak dimarginalkan tetapi dilindungi hak-haknya oleh Islam.

Islam sebagaimana agama yang sangat tinggi menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, Islam mengkovertkan kepentingan dasar manusia termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan keadilan bagi siapa saja. Termasuk hak seorang *khuntsa musykil* untuk mendapatkan warisan. Al-Qur'an dan Hadits Rasul telah banyak menjelaskan aturan hukum yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, tapi tidak menjelaskan satu hukum pun yang berkaitan dengan *khuntsa*. Allah Swt telah menjelaskan pula pusaka bagi laki-laki dan perempuan sejas-jelasnya dalam ayat mawarist, tetapi tidak menjelaskan bagian seseorang yang

¹³Firdaweri, *Op.Cit*, h. 12

¹⁴ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris* (Bandung: Alma'arif, 1971), h.

¹⁵ *Ibid*

khuntsa.¹⁶ Kejelasan kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya, ia berhak menerima atau tidak harta waris sesuai bagiannya. Adanya dua jenis kelamin pada seseorang atau bahkan sama sekali tidak ada disebut sebagai *musykil*. Keadaan ini membingungkan karena tidak ada kejelasan.¹⁷ Terhadap orang banci atau *khuntsa* ini dalam hukum kewarisan, tidak menjadi persoalan bila orang tersebut dapat diketahui atau dapat ditetapkan secara jelas dan pasti tentang status jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya diketahui laki-laki maka ditentukanlah ia sebagai ahli waris laki-laki, dan kalau jenis kelaminnya perempuan maka ditentukan atau ditetapkan sebagai ahli waris perempuan.¹⁸

Sehubungan dengan tidak dijelaskannya pusaka *khuntsa* dalam Al-Qur'an, para pakar hukum Islam berusaha berijtihad untuk menghindari kepakaman hukum dalam penyelesaian pusaka *khuntsa*, para ulama telah membahas ini dalam kitab-kitab fiqh. Imam-imam fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing memiliki perhitungan sendiri dalam hal menentukan status *khuntsa musykil* apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, yang mana akan berpengaruh dalam hal bagian warisan.

Dalam menentukan bagian warisan *khuntsa musykil*, para ulama sepakat bahwa memperkirakan *khuntsa musykil* sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi dalam menentukan berapa bagian yang harus diterima oleh *khuntsa musykil*, para ulama berselisih dalam berpendapat.

Dengan adanya perbedaan pendapat di antara fuqaha mengenai pembagian waris *khuntsa musykil*, pendapat imam Hanafi dan Maliki tidak ada sisa harta yang ditanggihkan (disimpan), sedangkan pendapat imam Syafi'i ada sisa harta yang ditanggihkan (disimpan) menunggu kejelasan status si *khuntsa*.

¹⁶*Ibid*

¹⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Loc.Cit*, h. 161

¹⁸M. Damrah Khair, *Op.Cit*, h. 144

Perbedaan-perbedaan mengenai pendapat inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut pendapat ulama fiqh dengan mengangkat judul: “Status Waris Anak *Khuntsa Musykil* Dalam Pandangan Imam Syafi’i”.

D. Rumusan masalah

Adapun pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan imam Syafi’i tentang status waris anak *khuntsa musykil*?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan bagaimana pandangan imam Syafi’i tentang status waris anak *khuntsa musykil*?

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam khususnya mengenai *khuntsa* kelompok yang tidak di marginalkan tetapi dilindungi hak-haknya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk fakultas Syari’ah dan hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan

selanjutnya dicarikan pemecahannya.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif teoritis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Adapun pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu cara berpikir rinci dan detail dalam koridor hukum atau menurut aturan-aturan hukum Islam. Dalam hal ini hukum normatif berupa ketentuan kewarisan menurut aturan hukum Al-Qur'an dan Hadits dalam pandangan imam Syafi'i. sehingga penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.²¹ Karenanya dalam penelitian ini menekankan pada data-data yang dihasilkan dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Karena kajiannya adalah kepustakaan, maka penyusun menggunakan tiga sumber data yang digunakan sebagai bahan referensi.²²

a. Bahan data primer

yaitu, data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti buku fiqh mawarist, buku hukum waris dalam Islam, serta buku kewarisan dalam Islam.

¹⁹Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1

²⁰Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15

²¹Abdul Kadir muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandar Lampung, PT, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 131

²²*Ibid*, h. 13

b. Bahan data sekunder

yaitu, data yang diperoleh dari Al-Qur'an, Al-Hadits, buku-buku fiqh dan data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

c. Bahan data tersier

yaitu, sumber-sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan data primer dan bahan data sekunder yang meliputi: Kamus, Ensiklopedia, dan sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet.

2. Pengolahan data

Setelah penulis memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan.

c. Penyusunan atau sistematisasi data (*constructing atau systematizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²³ Adapun dalam pengolahan data, digunakan metode berfikir induktif yaitu: Metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat

²³Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 9

umum.²⁴ Dengan metode ini dapat menyaring dan menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini juga dapat dianalisis, sehingga di dapatkan jawaban yang benar dari permasalahan, yaitu mengenai pendapat imam Syafi'i mengenai status waris anak *khunsa musykil*.

3. Metode analisis data

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.²⁵ Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.²⁶

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang hanya melihat mutu dengan tidak dianggakan, akan tetapi pengungkapan kualitas yang ada.²⁷

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodology research* (Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80

²⁵Jiko Subagio, *Metode Penelitian dalam teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105

²⁶*Ibid*, h. 106

²⁷Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 270

